

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 telah menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mengandung artian bahwa ketika menjalani hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin.¹ Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Ia tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru, menyeruak dimensidimensi baru, karena ia hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu dalam hidup dan kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupannya, manusia juga berusaha untuk memanusiakan diri dalam hidupnya, dan sebagainya.²

Hukum yang ada dimana-mana, selalu saja ada di kehidupan manusia bermasyarakat. Ditilik secara abstrak maka sifat hukum yang ada dimana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal. Meskipun kemungkinan

¹ Achmad Ali. 2015. Menguak Realitas Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 3

² Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo. Hlm.

ada persamaan, namun apabila ditilik dari sudut isinya, hukum tidak sama dimanamana.³ Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dalam hukum diatur tentang hak dan kewajiban orang yang melakukan hubungan hukum.⁴

Hukum selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat.⁵ Seperti yang sudah diterangkan masyarakat sangatlah dekat dengan hukum dan masyarakat juga sering melanggar hukum. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini karena kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat penting untuk dibahas dan diteliti karena di kehidupan kita bermasyarakat sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, dan peneliti ingin mempelajari kejahatan ini dari sudut pandang kriminologi yang dimana mempelajari tentang kendala-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini, disamping itu peneliti juga ingin mengetahui modus-modus apa saja yang digunakan oleh si pelaku dalam melakukan aksinya, peneliti juga sangat tertarik dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pencurian dengan kekerasan ini.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antarpada ahli ataupun masyarakat

³ Teguh Prasetyo. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajagrafindo Persada. Hlm. 9

⁴ Koesparmono Irsan. 2016. Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana. Bekasi: Gramata Publishing. Hlm. 1.

⁵ Lilis Hartini. 2014. Bahasa Dan Produk Hukum. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 61

serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.⁶

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19 yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. Para filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.⁷

Unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses yaitu, yang agak jauh dan yang agak dekat. Kendala pokok yang berperan serta dalam proses penegakan hukum berdasarkan kriteria kedekatan. *Pertama*, kendala pembentukan undang-undang yaitu lembaga legislatif. *Kedua*, kendala penegakan hukum meliputi jaksa, kepolisian, hakim dan pengacara. Dan *ketiga*, kendala lingkungan seperti penduduk dan masyarakat.⁸ Di sisi yang lain Jerome Frank juga berpendapat tentang beragam kendala yang berkontribusi pada proses penegakan hukum, wasangka politik, ekonomi, moral juga empati dan antipati pribadi adalah

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. Bandung: Pusaka Setia, hlm. 40.

⁷ Ibid. Hlm 40

⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Praneda MediaGroup, Jakarta, 2016, hlm. 110.

sebagian dari kendala ini disamping beberapa kendala selain kendala-kendala kaidah hukumnya.⁹

Salah satu yang diatur didalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu jenis kriminalitas harta benda yang sangat sering terjadi dan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. KUHP Indonesia mengakui lima kategori pencurian yang berbeda yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Penulis akan melakukan riset terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dalam penelitian ini.

Tiap tahun angka kejahatan pencurian di Indonesia semakin meningkat. Dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yakni Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.¹⁰ Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 122.

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 128-131.

pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹², sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.

Minat peneliti semakin meningkat ketika melihat fenomena pencurian dengan kekerasan sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Jayapura, setelah peneliti mencari data dan sumber dari hasil wawancara, terungkap bahwa pencurian dengan kekerasan ini sering terjadi dalam kurun waktu 2021-2022 adalah sebanyak 161 kasus kasus.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura?
2. Apa saja kendala dalam upaya penyelesaian tindak proses pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah kepolisian Resor Jayapura?

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 248.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura
2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Kota Jayapura Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura dimana tempat saya meneliti kasus ini, dan semoga penelitian ini menjadikan pertimbangan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal.¹³

1. Jenis Penelitian

Peneliti ini mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

Sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah jenis dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat atau kancah yang dijadikan objek penelitian.¹⁵ Penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resor Jayapura, alasan untuk meneliti di kantor Kepolisian Resor Jayapura adalah karena penelitian ini mengkaji bagaimana upaya dari pihak Kepolisian Resor Jayapura untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak kejahatan pencurian dalam pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Jayapura dan masih adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang masih dalam tahap tunggakan/lidik yang terjadi pada kepolisian resor Jayapura.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Pada tahapan ini seseorang peneliti harus

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20

¹⁵ Widodo, *Metode penelitian Populer & Praktis, Cet.I*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.44.

¹⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.I*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.117.

mengelompokkan dan memilih apa yang harus di jadikan populasi Oleh sebab itu yang merupakan populasi dan sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut :

- a) Kasat Reskrim Polres 1 Orang
- b) Penyidik Reskrim Polres 1 Orang

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan oleh peneliti dapat di kelompokkan atas duabentuk yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari responden dan narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara.¹⁷ Data ini peneliti dapatkan dari pihak kepolisian di wilayah polres Kuantan Singingi.
- b. Data sekunder, adalah data yang berisi surat-surat resmi, buku-buku, hasil dari penelitian yang berupa catatan dan lainnya,¹⁸ yang berkaitan dengan pokok masalah pada riset ini. Sumber data sekunder dalam riset ini adalah :
 - 1) Kitab undang-undang hukum pidana dan Kitab undang-undang acara hukum pidana.
 - 2) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.
 - 3) Literatur

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normative*, PustakaPelajar, 2010, hlm. 163.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum cet.6*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm. 30.

4) Artikel ilmiah

5) Jurnal

5. Teknik Pengumpul Data

Wawancara dan studi kepustakaan sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh data bagi penelitian ini. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara adalah suatu bentuk pengumpulan data primer dimana dikumpulkan langsung dari responden di lapangan (lokasi). Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder terdiri dari buku-buku/ literature dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturang perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.